



**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kabupaten Bulungan yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Bulungan yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Kabupaten Bulungan, perlu dilakukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa pengaturan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus didukung oleh pelayanan yang professional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
- d. bahwa peningkatan penduduk yang tidak terkendali yang diakibatkan oleh faktor migrasi akan menimbulkan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dan dapat berdampak negatif terhadap daya dukung lahan serta daya tampung lingkungan, merusak tata ruang kota dan mendorong timbulnya berbagai persoalan sosial lainnya di Kabupaten Bulungan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur dengan Peraturan Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992](#) tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006](#) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

18. [Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000](#) tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina;
19. [Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004](#) tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
20. [Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008](#) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. [Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009](#) tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan dibawah Camat.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Sosial Masyarakat yang Independen dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja keseluruhan dalam pelayanan kepada masyarakat.
11. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
17. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

18. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
22. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
23. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
24. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengamanan data kependudukan.
25. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
26. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
27. WNI Tinggal Sementara ialah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.
28. Ijin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
29. Ijin Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
30. Surat Keterangan Tinggal Sementara selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
31. Surat Keterangan Tempat Tinggal selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
32. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan/desa.
33. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
34. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
35. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



36. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
37. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
38. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
39. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain : berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah lonsor.
40. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
41. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun social.
42. Komunitas Terpencil adalah kelompok social budaya yang bersifat local dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.
43. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.
44. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat baru.
45. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
46. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
47. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
48. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
49. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
50. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
51. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
52. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
53. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

54. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
55. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
56. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.
57. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
58. Pengendalian Penduduk adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pendatang dan/atau penduduk di dalam Daerah Kabupaten Bulungan.
59. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

#### **Pasal 2**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. Perbaikan dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 3**

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggara**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut :
  - a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - b. Pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;
  - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :

- a. Koordinasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan :
  - a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
  - b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak berbasis elektronik.

#### **Pasal 10**

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.



**Bagian Kedua**  
**Instansi Pelaksana**

**Pasal 11**

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

**Pasal 12**

- (1) Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan berkewajiban:
  - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. Melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

- (1) Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan berwenang :
  - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. Memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan; dan
  - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

**Pasal 14**

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 15**

- (1) Petugas registrasi membantu kepala desa/kelurahan dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

#### **Pasal 16**

- (1) Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen kependudukan.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **UPTD Instansi Pelaksana**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritaskan pada kecamatan yang :
  - a. Kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
  - b. Memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (2) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nomor Induk Kependudukan**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit, terdiri atas :
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah propinsi, kabupaten, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40;
  - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

- (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administratif domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.

## **Bagian Kedua**

### **Dokumen Identitas Lainnya**

#### **Pasal 19**

- (1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK.
- (2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 20**

- (1) Dokumen Identitas lainnya diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

## **Bagian Ketiga**

### **Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya**

#### **Pasal 21**

Dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.

#### **Pasal 22**

Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.

## **Bagian Keempat**

### **Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

#### **Paragraf 1**

#### **Perubahan Alamat**

#### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan dan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## ***Paragraf 2***

### **Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah**

#### **Pasal 24**

- (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran Pindah Datang penduduk dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Klasifikasi 1 : antar RT/RW dalam satu Desa / Kelurahan;
  - b. Klasifikasi 2 : antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;
  - d. Klasifikasi 4 : antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
  - e. Klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditanda tangannya surat keterangan pindah datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 25**

- (1) Penduduk WNI yang pindah di dalam atau keluar daerah wajib melapor kepada instansi pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana ditempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

#### **Pasal 26**

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI.

## ***Paragraf 3***

### **Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap WNI yang bermaksud untuk tinggal sementara di daerah, wajib mengurus SKTS.
- (2) Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (Sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 28**

Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak diwajibkan bagi WNI yang melakukan tugas kedinasan atau sekolah.

### **Pasal 29**

- (1) Pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKTS berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (3) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.

### **Paragraf 4**

#### **Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah**

### **Pasal 30**

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi orang asing pemegang Ijin Tinggal Tetap atau SKTT bagi orang asing pemegang Ijin Tinggal Terbatas.

### **Paragraf 5**

#### **Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau Pindah Datang WNI ke Daerah**

### **Pasal 31**

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi pelaksana.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

### **Pasal 32**

- (1) WNI yang datang karena pindah dari luar negeri ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

### **Paragraf 6**

#### **Pindah Datang Orang Asing Dari dan Ke Luar Negeri**

### **Pasal 33**

- (1) Orang asing pemilik Ijin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing pemilik Ijin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Ijin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas.



- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan SKTT.
- (3) Masa berlaku SKTT disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

#### **Pasal 34**

- (1) Orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

#### **Paragraf 7**

#### **Perubahan Ijin Tinggal Terbatas Menjadi Ijin Tinggal Tetap**

#### **Pasal 35**

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Ijin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Ijin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 36**

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk yang meliputi :
  - a. Penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial;
  - c. Orang terlantar;
  - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Adminduk.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

#### **Pasal 37**

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

### **BAB V**

### **PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pencatatan Kelahiran**

### ***Paragraf 1***

#### **Pencatatan Kelahiran**

##### **Pasal 38**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.
- (4) Bagi penduduk korban bencana alam atau bencana sosial serta penduduk miskin dan terlantar diberikan kutipan akta kelahiran oleh Instansi Pelaksana tanpa dipungut biaya.

##### **Pasal 39**

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian setempat.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

##### **Pasal 40**

Pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kelahiran diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang dicatat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### ***Paragraf 2***

#### **Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu**

##### **Pasal 41**

- (1) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Pencatatan Lahir Mati**

##### **Pasal 42**

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh setiap penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam dalam data base kependudukan dan menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

**Bagian Ketiga**  
**Pencatatan Perkawinan**

**Pasal 43**

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

**Pasal 44**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) berlaku pula bagi perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

**Pasal 45**

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

**Pasal 46**

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan membuat kutipan akta perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.

**Bagian Keempat**  
**Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

**Pasal 47**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

**Bagian Kelima**  
**Pencatatan Perceraian**

**Pasal 48**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Instansi Pelaksana dalam register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.

**Pasal 49**

- (1) Pencatatan perceraian bagi penduduk yang berada di luar negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

**Pasal 50**

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

**Bagian Keenam**  
**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 51**

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

**Bagian Ketujuh**  
**Pencatatan Kematian**

**Pasal 52**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Dalam hal peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Instansi Pelaksana yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal.

**Pasal 53**

- (1) Kematian penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili dan dicatat oleh instansi pelaksana di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diketahui kematiannya.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam data base kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

**Bagian Kedelapan**

**Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Pengangkatan Anak**

**Pasal 54**

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 55**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan kutipan akta pengakuan anak.



- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan sah.

### ***Paragraf 3***

#### **Pencatatan Pengesahan Anak**

##### **Pasal 56**

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register akta perkawinan orang tuanya dan pada register akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan**

### ***Paragraf 1***

#### **Pencatatan Perubahan Nama**

##### **Pasal 57**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Rregister Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### ***Paragraf 2***

#### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia**

##### **Pasal 58**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### **Paragraf 3**

## **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing**

### **Pasal 59**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari Warga Negara Indonesia menjadi orang asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### **Bagian Kesepuluh**

## **Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

### **Pasal 60**

- (1) Instansi Pelaksana mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register dan kutipan akta-akta pencatatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

### **Bagian Kesebelas**

## **Pembatalan Akta**

### **Pasal 61**

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam database kependudukan.

### **Bagian Keduabelas**

## **Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

### **Pasal 62**

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

**Pasal 63**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**

**DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**

**Data Kependudukan**

**Pasal 64**

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/kepercayaan;
  - i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan/atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. Nama ayah kandung;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan Akta Kelahiran;
  - u. Nomor Akta Kelahiran;
  - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
  - w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
  - x. Tanggal Perkawinan;
  - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
  - z. Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai;
  - aa. Tanggal Perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (4) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan ijin dari Bupati melalui Instansi Pelaksana.

- (6) Agama/Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

## **Bagian Kedua**

### **Dokumen Kependudukan**

#### **Paragraf 1**

### **Dokumen Kependudukan**

#### **Pasal 65**

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- Biodata penduduk;
  - KK;
  - KTP;
  - Surat Keterangan Kependudukan;
  - Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- Surat Keterangan Pindah;
  - Surat Keterangan Pindah Datang;
  - Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas;
  - Surat Keterangan Tinggal Sementara;
  - Surat Keterangan Kelahiran;
  - Surat Keterangan Lahir Mati;
  - Surat Keterangan Kematian;
  - Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pencatatan Sipil, dan Surat keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah datang Penduduk WNI antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

## ***Paragraf 2***

### **Biodata Penduduk**

#### **Pasal 66**

- (1) Biodata Penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (2) Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menjadi salah satu dasar penerbitan KK dan KTP.

#### **Pasal 67**

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.

#### **Pasal 68**

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak, diwakili oleh Orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

#### **Pasal 69**

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan oleh Instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

#### **Pasal 70**

Perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing Tinggal terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

## ***Paragraf 3***

### **Kartu Keluarga**

#### **Pasal 71**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan peundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.



- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh instansi pelaksana kepada Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

#### **Pasal 72**

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal tetap hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada instansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### **Paragraf 4**

#### **Kartu Tanda Penduduk**

#### **Pasal 73**

- (1) KTP memuat gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik.
- (4) Masa berlaku KTP:
  - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
  - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Ijin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

#### **Pasal 74**

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah masa berlaku KTP habis.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

- (7) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.

#### **Pasal 75**

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 76**

- (1) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
- (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- (3) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.
- (4) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan:
  - a. Untuk Warga Negara Indonesia, dilakukan di Kecamatan dan Instansi pelaksana; dan
  - b. Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan di Instansi Pelaksana.
- (5) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
- (6) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 5**

#### **Surat Keterangan Kependudukan**

#### **Pasal 77**

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami seseorang.

#### **Paragraf 6**

#### **Akta Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 78**

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana ayat (1) berlaku selamanya.

#### **Pasal 79**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- Jenis Peristiwa Penting;
  - NIK dan Status Kewarganegaraan;
  - Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - Nama dan identitas pelapor.
  - Tempat dan tanggal Peristiwa Penting;
  - Nama dan identitas saksi;
  - Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
  - Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 80**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas kutipan akta :
- Kelahiran;
  - Kematian;
  - Perkawinan;
  - Perceraian;
  - Pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- Jenis Peristiwa Penting;
  - NIK dan status kewarganegaraan;
  - Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - Tempat dan tanggal Peristiwa Penting;
  - Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
  - Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 81**

Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggungjawabnya wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sebagai berikut :

- KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- Surat Keterangan Pindah Datang Dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- Surat Keterangan Tempat Tinggal paling lambat 14 (empat belas) hari;
- Surat Keterangan Tinggal Sementara paling lambat 14 (empat belas) hari;
- Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;

- l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
- m. Sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan, atau dikecualikan terjadi kerusakan pada SIAK.

#### **Pasal 82**

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

### **BAB VII**

## **SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)**

#### **Pasal 83**

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan aplikasi SIAK.

#### **Pasal 84**

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- f. Lokasi database;
- g. Pengelolaan database;
- h. Pemeliharaan database;
- i. Pengamanan database;
- j. Pengawasan database; dan
- k. Data cadangan.

#### **Pasal 85**

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur, dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 86**

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung, semi elektronik atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 87**

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf (g), huruf (h) dan huruf (i) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data dan data cadangan.

### **Pasal 88**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII**

### **PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Pasal 89**

- (1) Penatausahaan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Penatausahaan tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Penatausahaan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan dan desa dilaksanakan oleh Lurah dan Kepala Desa.
- (4) Penatausahaan administrasi kependudukan ditingkat RT dilaksanakan oleh Ketua RT.
- (5) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

#### **Pasal 90**

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan 3 (tiga) Jenis buku sebagai berikut :

- a. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan terdiri atas :
  1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan tingkat Desa/Kelurahan dengan kode BK.1.01;
  2. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Kecamatan dengan kode BK.1.02; dan
  3. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Kabupaten dengan kode BK.1.03.
- b. Buku Mutasi Penduduk terdiri atas :
  1. Buku Mutasi bagi WNI, dengan kode BK.1.04;
  2. Buku Mutasi bagi orang asing tinggal tetap, dengan kode BK.1.05;
  3. Buku Mutasi bagi WNI pindah sementara, dengan kode BK.1.06;
  4. Buku Mutasi bagi WNI tinggal sementara, dengan kode BK.1.07; dan
  5. Buku Mutasi bagi orang asing tinggal terbatas, dengan kode BK.1.08.
- c. Buku Induk Penduduk terdiri atas :
  1. Buku Induk bagi WNI dengan kode BK.1.09;
  2. Buku Induk bagi orang asing tinggal tetap, dengan kode BK.1.10;
  3. Buku Induk bagi penduduk WNI tinggal sementara, dengan kode BK.1.11; dan
  4. Buku Induk bagi orang asing tinggal terbatas, dengan kode BK.1.12.

#### **Pasal 91**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di daerah.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selamanya dan tidak boleh dimusnahkan.



**BAB IX**  
**PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**

**Perlindungan Data dan Dokumen kependudukan**

**Pasal 92**

- (1) Petugas tertentu pada Instansi Pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki pangkat/golongan paling rendah pengatur Tk I (II/d);
  - b. Memiliki DP-3 dengan predikat baik;
  - c. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
  - d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
  - d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
  - e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.

**Bagian Kedua**

**Perlindungan Data Pribadi Penduduk**

**Pasal 93**

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. Nomor KK.
- b. NIK;
- c. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah kandung;
- g. Pencatatan Peristiwa Penting.

**Pasal 94**

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

**BAB X**

**BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**

**Pengadaan**

**Pasal 95**

- (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Instansi Pelaksana yang membutuhkan blanko dokumen penduduk harus mengajukan nomor registrasi blanko kepada Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengisian Data**

#### **Pasal 96**

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan proses administrasi kependudukan dapat Dilakukan dengan system manual atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

## **BAB XI**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 97**

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari desa/kelurahan ke kecamatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, serta dari kecamatan ke Pemerintah Daerah diketahui Camat setempat.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Petugas Registrasi yang ada di desa/kelurahan dan kecamatan.

## **BAB XII**

### **PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 98**

Setiap pendatang wajib lapor dua kali dua puluh empat jam kepada RT setempat.

#### **Pasal 99**

- (1) Setiap pendatang yang berkunjung ke Daerah untuk jangka waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari wajib mengurus Kartu Kunjungan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan kunjungan sebagaimana pada ayat (1) tidak berlaku untuk kunjungan transit.
- (3) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan atau instansi lain.
- (4) Kartu Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijaga oleh yang bersangkutan dan dikembalikan kepada Instansi Pelaksana pada saat akan meninggalkan daerah.
- (5) Tata Cara pelaksanaan secara teknis dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 100**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Instansi Pelaksana, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah/Kepala Desa dan Instansi terkait.

- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Razia KTP dan atau Dokumen Kependudukan lainnya di Daerah secara reguler.
- (3) Pelaksanaan Razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Tim dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 101**

Bupati dapat melaksanakan pemulangan ke daerah asal terhadap Pendatang dan orang yang terjaring dalam razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) yang tidak mempunyai tujuan yang jelas dan diyakini kehadirannya di Kabupaten Bulungan dapat berdampak negatif bagi ketentraman masyarakat.

### **BAB XIV**

#### **PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA**

#### **Pasal 102**

- (1) Dalam hal daerah dinyatakan terjadi dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan, maka Instansi Pelaksana diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 103**

- (1) Dalam hal daerah terjadi dalam keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduki pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.

### **BAB XV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 104**

Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

- a. Pengurusan SKTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- b. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (3) sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimasukd dalam Pasal 31 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

- d. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- e. Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sebesar Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- f. Perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sebesar Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- g. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- h. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) untuk WNI sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

### Pasal 105

Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :

NO.	PERISTIWA PENTING	WNI (Rp.)	WNA (Rp.)
1.	Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);	175.000,-	325.000,-
2.	Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44	200.000,-	350.000,-
3.	Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);	150.000,-	350.000,-
4.	Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 ayat (3);	200.000,-	350.000,-
5.	Pembatalan Prceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);	150.000,-	250000,-
6.	Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);	75.000,-	150.000,-
7.	Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);	100.000,-	250.000,-
8.	Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);	100.000,-	250.000,-
9.	Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);	75.000,-	150.000,-
10.	Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);	250.000,-	450.000,-
11.	Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).	250.000,-	500.000,-
12.	Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2);	175.000,-	350.000,-

### Pasal 106

- (1) Setiap penduduk WNI atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan berpergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dikenakan denda administrasi Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk WNI dan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk WNA.

- (2) Setiap WNI yang tinggal sementara di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(1), dan bepergian tidak membawa SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) dikenakan denda administrasi paling banyak Rp.30.000,00 (Tiga puluh Ribu Rupiah).
- (3) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), dan bepergian tidak membawa SKTT(Surat Keterangan Tempat Tinggal) dikenakan denda administrasi paling banyak Rp.50.000,00 (Lima puluh Ribu Rupiah).
- (4) Setiap WNI yang telah memiliki SKTS atau WNA yang telah memiliki SKTT, dan menghilangkan surat keterangan yang dimilikinya tersebut karena kelalaian, didenda Rp.50.000,00 (Lima puluh Ribu Rupiah) untuk WNI dan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk WNA.
- (5) Setiap pendatang yang memiliki Kartu Kunjungan, dan bepergian tidak membawa kartu kunjungan, dikenakan denda administrasi Rp.30.000,00 (Tiga puluh Ribu Rupiah).
- (6) Setiap pendatang yang karena kelalaiannya menghilangkan Kartu Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan (4), dikenakan denda administrasi Rp.50.000,00 (Lima puluh Ribu Rupiah).

#### **Pasal 107**

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka pejabat pada instansi pelaksana dikenai sanksi mengembalikan biaya administrasi yang telah dikeluarkan.
- (2) Terhadap Pejabat Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa :
  - a. Sanksi administrasi disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - b. Denda administrasi sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Dikecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu dan kerusakan pada peralatan dan system SIAK.
- (4) Besarnya pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 108**

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106, disetor ke Kas Daerah.

### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 109**

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 110**

Setiap penduduk WNI yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah).

### **Pasal 111**

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (Dua puluh Lima Juta Rupiah).

### **Pasal 112**

Setiap orang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (Dua puluh Lima Juta Rupiah).

### **Pasal 113**

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (Dua puluh Lima Juta Rupiah).

### **Pasal 114**

- (1) Dalam hal pejabat atau petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 111 pejabat yang bersangkutan diancam pidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 115**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 116**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;



- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan,;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 117**

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 118**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatnganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud dan KTP menggunakan kode keamanan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 119**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 120**

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 121**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Nopember 2011

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd.

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**


ttd.

**SUDJATI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 16.

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Hj. INDRIYATI, SH, M.Si**

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 16 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat Kabupaten Bulungan bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan Orang Asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penyelenggaraan administrasi kependudukan, melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan antara lain melalui Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara optimal sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT/RW dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun Orang Asing yang berada diwilayahnya.

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan azas tugas pembantuan adalah penugasan dari Bupati kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 ayat (1) huruf f.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan berskala daerah adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan Pemerintah dan Pembangunan”.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kelurahan untuk melaksanakan tugas sebagian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting meliputi antara lain Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir Akta atau bagian Akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, seperti : KK, KTP dan Biodata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pindah ke Luar Negeri adalah penduduk yang akan tinggal menetap di Luar Negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke Luar Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud datang dari Luar Negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke Luar Negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, alasan sakit keras, cacat fisik dan cacat mental tidak mampu melaporkan peristiwa kependudukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelahiran bayi dalam keadaan mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (Dua puluh Delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa Lahir Mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karena Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Pasal 44

Perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara asing di Indonesia, harus mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “ Perkawinan yanag ditetapkan oleh Pengadilan “ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter, Paramedis, Lurah atau Kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah Peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lainnya perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kepala Keluarga” adalah :

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang dirumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam rangka kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan system keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam system database kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “petugas rahasia” adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya diluar daerah domisilinya.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

### Pasal 80

Cukup jelas.

### Pasal 81

Cukup jelas.

### Pasal 82

Cukup jelas.

### Pasal 83

Cukup jelas.

### Pasal 84

Cukup jelas.

### Pasal 85

Cukup jelas.

### Pasal 86

Cukup jelas.

### Pasal 87

Cukup jelas.

### Pasal 88

Yang dimaksud sumber-sumber lain yang sah dalam pasal ini adalah sumber-sumber pembiayaan lain selain APBD Kabupaten Bulungan yang dibenarkan menurut Undang-Undang.

### Pasal 89

Cukup jelas.

### Pasal 90

Cukup jelas.

### Pasal 91

Cukup jelas.

### Pasal 92

Cukup jelas.

### Pasal 93

Cukup jelas.

### Pasal 94

Cukup jelas.

### Pasal 95

Cukup jelas.

### Pasal 96

Cukup jelas.

### Pasal 97

Cukup jelas.

### Pasal 98

Cukup jelas.

### Pasal 99

Cukup jelas.



Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah hal-hal diluar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya dokumen kependudukan, meliputi gempa bumi, banjir, kebakaran, huru hara, kerusuhan, dan peperangan.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Administrasi Kependudukan” adalah Pegawai Negeri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.


Pasal 121

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 10.

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Hj. INDRIYATI, SH, M.Si**

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	Drs.Liet Ingai, Msi	Wakil Bupati	
2.	H. Sudjati, SH	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. H. Alwi Al Jufri	Asisten Bidang Pemerintahan	
4.	Hj. Indriyati ,SH, M.Si	Kabag. Hukum	

**Salinan sesuai dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Hj. INDRIYATI, SH, M.Si**  
Pembina / IV a  
Nip.196403281995032001